

Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Penyelesaian Kepailitan Asuransi Syariah: Putusan Mahkamah Agung No. 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

Ahmad Ridwan^{1*}, Oyo Sunaryo Mukhlas², Ramdani Wahyu Sururie³

^{1*} UIN Sunan Gunung Djati, Indonesia. readoneharaga@gmail.com

²UIN Sunan Gunung Djati, Indonesia. oyosunaryomukhlas@uinsgd.ac.id

³UIN Sunan Gunung Djati, Indonesia. ramdani.wahyu@uinsgd.ac.id

Article History	Submitted	Revised	Accepted
	2023-11-13	2023-11-23	2023-12-12

Abstract

This research analyzes the authority of the Commercial Court in resolving bankruptcy cases of Sharia business institutions with a focus on Supreme Court Decision No. 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 highlights legal protection for policyholders and considers Sharia principles in handling these cases. This research uses normative research methods with qualitative analysis. The result of this research is that the Sharia Economic Bankruptcy Settlement Law regulates financial issues in the Sharia economy using Islamic law principles. The process includes handling debts, religious courts, debt restructuring, and protecting creditor rights. This law ensures bankruptcy resolution per Sharia principles, protects creditors' rights, and fulfills financial obligations. Religious courts have jurisdiction, but more explicit regulations regarding handling sharia insurance bankruptcy are still needed. Commercial Court decision regarding the PT case. Mubarakah Sharia Insurance is based on the law, and the bankruptcy requirements are met. Policyholders and legal protection for them are also essential concerns, requiring better supervision, considering the principles of sharia law and justice.

Keywords: Sharia insurance, bankruptcy settlement, commercial court

Abstrak

Penelitian ini menganalisis kewenangan Pengadilan Niaga dalam menyelesaikan perkara kepailitan lembaga bisnis syariah dengan fokus pada Putusan Mahkamah Agung No. 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016, menyoroti perlindungan hukum bagi pemegang polis, dan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah dalam penanganan perkara tersebut. Penelitian ini



© The Author(s) 2023. Published by CV. Strata Persada Academia.

This is an Open Access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

menggunakan metode penelitian normatif dengan analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Hukum Penyelesaian Kepailitan Ekonomi Syariah mengatur masalah keuangan dalam ekonomi syariah dengan prinsip hukum Islam. Prosesnya meliputi penanganan utang-piutang, pengadilan agama, restrukturisasi utang, dan perlindungan hak kreditur. Tujuan hukum ini adalah memastikan penyelesaian kepailitan sesuai dengan prinsip syariah, melindungi hak kreditur, dan memenuhi kewajiban finansial. Pengadilan agama memiliki yuridiksi, namun masih diperlukan aturan lebih eksplisit terkait penanganan kepailitan asuransi syariah. Putusan Pengadilan Niaga terkait kasus PT. Asuransi Syariah Mubarakah telah berdasarkan hukum dan syarat-syarat kebangkrutan yang terpenuhi. Pemegang polis dan perlindungan hukum bagi mereka juga menjadi perhatian penting, memerlukan pengawasan yang lebih baik dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum syariah dan keadilan.

Kata Kunci: Asuransi syariah, penyelesaian kepailitan, pengadilan niaga

PENDAHULUAN

Kepailitan Lembaga Bisnis Syariah merupakan isu yang semakin relevan dalam cakupan hukum bisnis modern. Sistem keuangan syariah yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam mengalami perkembangan yang pesat, dan sebagai konsekuensinya, masalah terkait kepailitan dalam konteks lembaga bisnis syariah menjadi semakin kompleks. (Septi & Dewantara, 2022: 334) Dalam kerangka hukum Indonesia, penyelesaian perkara kepailitan Lembaga Bisnis Syariah melibatkan Pengadilan Niaga, yang memiliki tugas dan wewenang dalam menangani perkara keuangan dan bisnis (Rabbani, 2017: 75–76).

Perkembangan asuransi syariah di Indonesia, saat ini cukup menjanjikan dan menggembirakan. Hal ini ditandai dengan semakin banyak dan meningkatnya lembaga asuransi syariah muncul di Indonesia. Usaha perasuransian sebenarnya mengandung resiko yang cukup tinggi. Sehingga seringkali terjadi permasalahan antara tertanggung dengan penanggung (asuransi). Hal ini juga dialami oleh asuransi syariah di Indonesia. Asuransi merupakan suatu lembaga yang berkaitan dengan resiko, dalam hal ini adalah resiko murni. Berhubung adanya kebutuhan untuk mengatasi resiko, timbullah lembaga asuransi yang merupakan upaya untuk mengalihkan atau membagi resiko yang dihadapinya kepada/dengan orang lain. Perperkaraan yang terjadi dalam perasuransian biasanya terjadi karena adanya perbedaan pemahaman mengenai jasa keuangan antara nasabah dan perusahaan asuransi (L.Man, 2018: 72).

Pengadilan Niaga, yang masih memiliki kewenangan pengadilan umum, menyelesaikan perkara kepailitan syariah. Surat Keputusan KMA No. 32/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan menjadi penegasan lebih lanjut atas hal tersebut. Hal ini merupakan dampak dari disahkannya Perma No. 14/2016 yang menunda satu pasal mengenai taflis dan kepailitan. Akibatnya, saat ini belum ada peraturan khusus yang mengatur bagaimana kasus kepailitan yang melibatkan perusahaan asuransi syariah diselesaikan dalam lingkup ekonomi syariah.

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dikutip baik dalam perkara kepailitan ekonomi syariah maupun perkara kepailitan pada umumnya. Ketentuan-

ketentuan dalam perkara kepailitan ekonomi syariah mencakup mulai dari prosedur pendaftaran perkara sampai dengan pembebasan debitur pailit oleh Pengadilan Niaga. (Wahyudi, 2019: 80) Sangatlah penting untuk memberikan jaminan kepastian hukum yang kuat baik dalam UU Perasuransian maupun UU Kepailitan dan PKPU untuk menjamin perlindungan hukum yang adil bagi tertanggung dalam kaitannya dengan kepailitan perusahaan asuransi (Kartika & Harahap, 2023: 106).

Tidaklah cukup hanya dengan mengatakan bahwa tertanggung memiliki hak-hak yang dilindungi oleh ketentuan undang-undang yang ada. Saat ini banyak lembaga bisnis yang menggabungkan praktik konvensional dan syariah. Ketika menangani kasus kepailitan secara syariah, lembaga bisnis juga harus memperhatikan prinsip-prinsip dan nilai-nilai syariah dan memastikan bahwa mereka tidak bertentangan dengannya. Dalam kasus kepailitan syariah, penyelesaiannya harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan hukum yang berlaku (Aprita, 2021: 517).

Putusan Mahkamah Agung ini sangat penting karena memberikan panduan baru tentang bagaimana kasus kepailitan yang melibatkan lembaga bisnis Syariah harus ditangani dalam kerangka yurisdiksi Pengadilan Niaga. Oleh karena itu, dengan fokus pada contoh-contoh yang disebutkan di atas, penelitian ini mencoba untuk melakukan analisis menyeluruh terhadap yurisdiksi Pengadilan Niaga dalam menyelesaikan perkara kepailitan lembaga bisnis syariah. Analisis ini akan membuka jalan bagi pemahaman yang lebih mendalam tentang fungsi Pengadilan Niaga dalam menegakkan stabilitas organisasi komersial yang sesuai dengan Syariah dan menerapkan prinsip-prinsip Syariah ke dalam sistem hukum (Rabbani, 2017: 76).

Selain penerapan prinsip-prinsip syariah yang harus dipegang teguh oleh lembaga-lembaga bisnis tersebut, isu-isu yang muncul dalam penyelesaian kepailitan di Pengadilan Niaga terhadap lembaga-lembaga bisnis syariah akan dibahas dalam artikel ini. Penelitian mengenai kewenangan pengadilan niaga dalam penyelesaian kepailitan asuransi syariah, khususnya yang terkait dengan Putusan Mahkamah Agung No. 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016, memiliki urgensi yang krusial dalam menggali dimensi hukum yang berkaitan dengan industri asuransi syariah. (Fadli Daud Abdullah et al., 2023: 55) Penelitian ini menjadi penting karena menyoroti aspek hukum yang berkembang dalam rangka menyelesaikan kasus kepailitan dalam konteks asuransi yang berbasis syariah. Melalui pemahaman yang lebih mendalam terkait kewenangan pengadilan niaga, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam merumuskan kerangka hukum yang tepat serta memberikan arah yang jelas terkait tata cara penyelesaian kepailitan asuransi syariah, yang kemudian dapat menjadi panduan bagi pengambilan keputusan dan praktik hukum di masa mendatang.

METODE

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian normatif dengan analisis kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis terhadap kewenangan Pengadilan Niaga dalam penyelesaian perkara kepailitan lembaga asuransi syariah, khususnya dalam konteks kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016. (Rukajat, 2018: 21) Data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini, menggunakan bahan hukum primer

seperti, amar putusan dan dokumen-dokumen terkait, akan diperoleh melalui studi kepustakaan, termasuk analisis buku-buku, artikel jurnal, dan Undang-undang terkait. (Abdullah, Fadli Daud, 2022: 15) Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali berbagai perspektif teoritis terkait penyelesaian perkara kepailitan lembaga asuransi syariah. Dengan pendekatan ini, melalui kajian perkara Putusan Mahkamah Agung No. 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016, menjadi sangat penting dalam rangka mencari solusi dan panduan yang tepat dalam penanganan perkara semacam ini (Anggito, 2018: 7).

ANALISIS DAN DISKUSI

Hukum Penyelesaian Kepailitan Ekonomi Syariah

Undang-Undang hukum Kepailitan Ekonomi Syariah, kerangka hukum ini, yang mengatur berbagai aspek dan prosedur yang berkaitan dengan penyelesaian situasi di mana individu atau badan usaha yang terlibat dalam kegiatan ekonomi syariah menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban keuangan mereka, terutama dalam hal utang dan kewajiban keuangan, sangat relevan dalam konteks ekonomi syariah. (Hidayah et al., 2023: 80) Landasan hukum ini didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam, yang mencakup larangan bunga dan ketidakpastian yang berlebihan (*gharar*), serta prinsip keadilan yang menjadi pusat ajaran syariah. Memastikan bahwa proses penyelesaian kepailitan sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran Islam sangatlah penting, karena prinsip-prinsip ini menopang keseluruhan proses (Novanilia & Syarief, 2022: 65).

Proses penyelesaian kepailitan ekonomi syariah melibatkan beberapa tahap kunci, termasuk penanganan utang-piutang yang mencakup penilaian utang yang jatuh tempo, restrukturisasi utang jika memungkinkan, atau dalam situasi ekstrem, likuidasi aset untuk membayar utang yang terutang. Selain itu, yuridiksi untuk menyelesaikan kasus kepailitan sering kali terletak pada pengadilan agama, yang memiliki pengetahuan mendalam tentang prinsip-prinsip hukum Islam dan berfungsi sebagai lembaga yang memutuskan peradilan sesuai dengan hukum syariah. Namun, dalam beberapa kasus, terutama ketika bank syariah atau unit bank syariah dalam bank konvensional terlibat, pengadilan niaga juga dapat terlibat, dengan kewajiban mematuhi hukum positif dan prinsip syariah (Anand et al., 2017: 68).

Selain itu, hukum ini juga memberikan perlindungan yang kuat terhadap kreditur yang sah, memastikan bahwa hak-hak mereka untuk menerima pembayaran utang sesuai dengan prinsip syariah tetap terlindungi. Dalam situasi yang memerlukan, seperti ketika restrukturisasi gagal atau tidak memungkinkan, penyelesaian hukum kepailitan ekonomi syariah memungkinkan likuidasi aset debitur untuk memenuhi kewajiban finansial terhadap kreditur. Seluruh proses ini juga mencakup prosedur penegakan hukum yang ditetapkan dalam hukum penyelesaian kepailitan ekonomi syariah, untuk menangani pelanggaran atau pencegahan yang mungkin terjadi selama proses penyelesaian (Abdullah et al., 2023: 78).

Hukum Penyelesaian Kepailitan Ekonomi Syariah dirancang dengan cermat untuk memastikan bahwa penyelesaian kepailitan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan prinsip-prinsip keadilan yang esensial dalam ajaran syariah. Dengan demikian, hukum ini mewujudkan bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam dan nilai-nilai agama disatukan

dalam kerangka hukum yang mengatur penyelesaian kepailitan, memberikan keyakinan kepada individu dan bisnis yang menghadapi kesulitan keuangan bahwa proses tersebut akan berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip mereka dan akan memberikan perlindungan yang adil kepada semua pihak yang terlibat (Wulandari & Basri, 2022: 442).

Pada prinsipnya, dalam ekonomi Islam, terutama dalam konteks kepailitan, terdapat penekanan yang kuat pada prinsip utang-piutang. Prinsip ini mendorong pihak debitur untuk tetap mematuhi kewajibannya dalam membayar utang, dengan artian yang lebih luas. Di sisi lain, prinsip ini juga memberi peluang bagi kreditur untuk memberikan batas waktu atau bahkan mempertimbangkan restrukturisasi atau penjadwalan kembali kewajiban pembayaran utang. Secara umum, materi dalam hukum ekonomi Islam, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, memiliki relevansi dalam kajian hukum kepailitan (Abdullah & Arifin, 2023: 123).

Dengan disahkannya UU No. 3/2006 tentang Peradilan Agama, pengadilan agama kini memiliki yurisdiksi untuk memutus perkara ekonomi syariah. Ada beberapa hal yang mempengaruhi seberapa baik pengadilan agama mengelola perbankan syariah, termasuk: (1) Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman yang baik tentang hukum syariah. (2) Kewenangan penuh yang dimiliki oleh pengadilan agama untuk melakukan penyelamatan. (3) Sebagian besar penduduk Indonesia adalah Muslim (Syukron, 2020:104).

Dalam konteks hukum ekonomi Islam dan penyelesaian perdamaian, terdapat pergeseran signifikan dalam kewenangan pengadilan yang dapat memutuskan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah, terutama perbankan syariah, sejak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 diberlakukan. Perubahan ini didorong oleh faktor-faktor yang telah disebutkan di atas, yang memperkuat posisi lembaga agama dalam menyelesaikan penyelamatan ekonomi syariah, khususnya perbankan syariah (Andriyanto, 2023: 13).

Munculnya permasalahan terkait dengan isu yuridiksi, yang mengacu pada otoritas lembaga untuk menyelesaikan konflik sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Pengadilan agama berfungsi sebagai pengadilan khusus yang memiliki kewenangan hukum untuk menilai, mengadili, dan menyelesaikan penyelesaian yang berkaitan dengan aspek hukum ekonomi Islam. (Roro, 2017: 111-112) Sementara itu, pengadilan niaga, meskipun secara umum dianggap sebagai pengadilan khusus dalam konteks peradilan umum, memiliki keunggulan dalam hal kompetensi dalam masalah hukum materiil. Secara khusus, ketika ada permohonan pernyataan kepailitan yang diajukan di pengadilan niaga sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan dan menunda pembayaran utang, pengadilan niaga memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengambil keputusan. Namun, dalam hal permohonan pernyataan kepailitan yang diajukan oleh bank syariah, termasuk unit bank syariah di bank konvensional, kewenangan mutlaknya berada di pengadilan agama (Makmur, 2016: 354).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 huruf 1 mengatur tentang kewenangan pengadilan agama untuk menyelenggarakan peradilan di bidang ekonomi syariah. Undang-undang ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, khususnya pada Alinea 1 dan 2 penjelasan Pasal 49. Menurut ayat ini, penyelesaian di berbagai bidang ekonomi syariah lainnya serta industri perbankan syariah dapat diputuskan oleh pengadilan agama.

Kronologi, Dampak Hukum Penyelesaian Kepailitan serta Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Penyelesaian Kepailitan Asuransi Syariah

Kronologi peristiwa kepailitan PT. Asuransi Syariah Mubarakah dan penyelesaian kasus tersebut di Pengadilan Niaga adalah sebagai berikut. PT. Asuransi Syariah Mubarakah menghadapi kendala solvabilitas pada tahun 2019, dengan pencapaian solvabilitas di bawah 120%, yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Akibatnya, perusahaan ini menerima beberapa sanksi peringatan dan pemberitahuan dari OJK. Namun, PT. Asuransi Syariah Mubarakah terus menangani masalah dalam menyelesaikan kasus kepailitan ini. Permohonan pailit yang diajukan OJK ditolak oleh majelis hakim dalam putusan yang dianggap kurang jelas. Setelah itu, OJK mengajukan kembali permohonan pailit, yang akhirnya diterima. Pemegang polis yang tidak menerima manfaat asuransi mereka mengajukan pengaduan, dan pailit dianggap penting untuk melindungi kepentingan mereka dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi (Ida Nadira, 2021: 258).

Kemudian, penanganan perkara kepailitan di Pengadilan Niaga dapat memiliki beberapa dampak hukum yang perlu diperhatikan. Pertama, ada kemungkinan perubahan substansi utang syariah menjadi utang konvensional, yang dapat mengurangi esensi hukum ekonomi syariah. Kedua, adanya ketidaksesuaian antara akad syariah dan penyelesaian perkara di lingkungan peradilan non-syariah. Ketiga, undang-undang kepailitan yang mengedepankan prinsip abadi usaha yang bertentangan dengan konsep kepailitan dalam Islam yang lebih memperhatikan kesehatan keuangan debitur. Dalam hal ini, perlu dipikirkan bagaimana penanganan kasus kepailitan asuransi syariah di Pengadilan Niaga dapat mengubah atau tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dan dampaknya terhadap pemegang polis dan stabilitas sistem keuangan nasional (Luqman Hakim, 2023: 307).

Mengenai yurisdiksi Pengadilan Niaga dalam menyelesaikan kepailitan perusahaan asuransi syariah: Putusan Mahkamah Agung No. 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016. Sejalan dengan cita-cita dan prinsip-prinsip hukum Islam, proses penyelesaian kepailitan asuransi syariah yang berlandaskan pada akad-akad syariah seharusnya mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan. Prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar hukum syariah berfungsi sebagai landasan bagi kontrak syariah yang dilakukan dalam transaksi ekonomi syariah, dan di atas nilai-nilai inilah ekonomi syariah itu sendiri berkembang dan menjadi matang. Oleh karena itu, alih-alih bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum syariah, kasus-kasus kepailitan seharusnya diselesaikan sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.

Namun, jika penegakan hukum syariah ini dilakukan di lingkungan Peradilan Umum dengan prinsip-prinsip konvensional dan oleh hakim yang tidak memahami nilai-nilai ekonomi syariah, maka ini dapat mengakibatkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Penyelesaian perkara ekonomi syariah oleh lembaga litigasi konvensional, seperti Pengadilan Niaga, mungkin tidak akan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum syariah yang menjadi dasar akad yang ada. Hal ini bisa mengakibatkan ketidakadilan dan bahkan kekacauan hukum, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan anarkisme dan kesewenang-wenangan dalam masyarakat (Khairunnisa & Abdullah, 2022: 105).

Setelah Pengadilan Niaga Jakarta Pusat membacakan putusan pailit dan putusan kasasi, PT Asuransi Syariah Mubarakah secara resmi dinyatakan pailit, sebuah status yang berlaku untuk selamanya. Langkah selanjutnya setelah dinyatakan pailit adalah pemberesan harta pailit di bawah pengawasan hakim pengawas yang dilakukan oleh tim kurator. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang mengabaikan prinsip-prinsip syariah, menjadi dasar pelaksanaan proses ini (Dayu & Albani, 2022: 206).

Meskipun Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah telah berlaku, Pengadilan Niaga, bukan Pengadilan Agama, masih berwenang untuk menangani perkara kepailitan yang melibatkan asuransi syariah. Hal ini dikarenakan Perma tersebut belum secara spesifik membatasi kewenangan Pengadilan Agama untuk menangani perkara kepailitan yang melibatkan asuransi syariah.

Menurut analisis penulis, belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur penyelesaian kepailitan asuransi syariah. Akibatnya, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU serta Perma No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah masih menjadi dasar penyelesaian perkara kepailitan asuransi syariah. Seluruh perkara kepailitan, baik yang berbasis akad tradisional maupun syariah, masih ditangani oleh Pengadilan Niaga di lingkungan Peradilan Umum karena belum ada pengadilan khusus yang menaunginya (Anggara & Warsifah, 2022: 1254).

Dalam hal penyelesaian kepailitan asuransi syariah, terdapat perbedaan kewenangan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Niaga yang harus ditangani sesuai dengan hukum syariah. Mereka yang ingin mengajukan kepailitan asuransi syariah mungkin menghadapi ketidakpastian hukum karena tidak adanya ketentuan khusus yang mengatur kepailitan syariah. Satu set aturan khusus yang mengatur kemampuan Pengadilan Agama untuk menangani kasus kepailitan yang melibatkan asuransi syariah sesuai dengan hukum syariah adalah jawabannya.

Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016: Analisis Mendalam

Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menjatuhkan putusan yang tepat dalam kasus kepailitan PT Asuransi Syariah Mubarakah, sesuai dengan hukum. Hal ini dikarenakan adanya bukti-bukti yang menunjukkan bahwa PT Asuransi Syariah Mubarakah memenuhi kriteria kepailitan, yaitu memiliki lebih dari dua kreditur dan gagal melakukan pembayaran penuh atas lebih dari satu utang yang telah jatuh tempo. Fakta-fakta tersebut juga dapat dibuktikan dengan mudah, dan tidak dibantah oleh debitur pailit maupun pemohon kasasi (Makmur, 2016: 357).

Pengajuan permohonan pernyataan pailit PT Asuransi Syariah Mubarakah telah ditunjukkan secara jelas dengan mengacu pada UU Kepailitan dan PKPU, khususnya Pasal 2 ayat (1) dan ayat (5). Oleh karena itu, permohonan pailit Otoritas Jasa Keuangan dapat dikabulkan. Meskipun nama termohon - PT Asuransi Syariah Mubarakah - seharusnya disebutkan dalam posita pemohon dan bukan PT Asuransi Jiwa Askrida yang telah berganti nama menjadi PT Asuransi Jiwa Nusantara, namun terdapat cacat formil dalam hal ini. Pada putusan kedua, majelis hakim tetap berpendapat bahwa PT Asuransi Syariah Mubarakah telah memenuhi syarat

kepailitan meskipun OJK mengajukan kembali permohonan pailit terhadap perusahaan tersebut (Lambok Marisi Jakobus Sidabutar, 2019: 84).

Fakta bahwa PT Asuransi Syariah Mubarakah memiliki lebih dari dua kreditur, bahwa PT Asuransi Syariah Mubarakah belum melunasi lebih dari satu utang yang telah jatuh tempo secara penuh, dan bahwa terdapat bukti bahwa utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih, semuanya mendukung putusan tersebut. Fakta ini tidak dibantah oleh debitur pailit atau pemohon kasasi. Memahami perlindungan hukum yang tersedia bagi pemegang polis asuransi dalam hal perusahaan asuransi menjadi pailit adalah faktor lain yang akan dipertimbangkan oleh hakim. Penjelasan mengenai langkah-langkah perlindungan terhadap penindasan dan pencegahan termasuk kemampuan pemegang polis untuk memberikan surat persetujuan. Untuk melindungi kepentingan semua pemegang polis, hal ini merupakan langkah penting.

Selain itu, hakim menyoroti pentingnya pembentukan lembaga penjamin yang dapat memberikan perlindungan bagi pemegang polis jika perusahaan asuransi mengalami kebangkrutan. Meskipun saat ini belum ada peraturan yang mengatur perlindungan ini, hal ini harus menjadi pertimbangan penting. Jadi, kesimpulannya, putusan pengadilan telah sesuai dengan hukum dan berlandaskan pada syarat-syarat kebangkrutan yang telah terbukti (Wijayanta, 2014: 221).

Dalam konteks keputusan ini, penting untuk mempertimbangkan *asas ne bis in idem*, yang berarti bahwa kasus yang sama atau pihak yang sama tidak boleh diabaikan untuk kedua kalinya. Meskipun hal ini tidak disebutkan dalam pertimbangan hakim, penulis berpendapat bahwa putusan hakim sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan syariah yang relevan.

KESIMPULAN

Dari beberapa permasalahan diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa: *Pertama*. Hukum penyelesaian kepailitan ekonomi Syariah adalah kerangka hukum yang mengatur penyelesaian masalah keuangan dalam ekonomi syariah, berlandaskan prinsip-prinsip hukum Islam seperti larangan riba dan gharar serta prinsip keadilan. Prosesnya meliputi penanganan utang-piutang, Pengadilan Agama dan, dalam beberapa kasus, Pengadilan Niaga, restrukturisasi utang, perlindungan hak kreditur, likuidasi aset, dan penegakan hukum.

Kedua. Hukum ini bertujuan memastikan penyelesaian kepailitan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan keadilan, melindungi hak kreditur, dan memenuhi kewajiban finansial sesuai dengan prinsip syariah. Meskipun hukum ini mengalami perubahan seiring berjalannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, pengadilan agama memiliki yuridiksi dalam penyelesaian kepailitan ekonomi syariah. Namun, masih terdapat hukum yang terbuka dalam penanganan perkara kepailitan asuransi syariah, yang memerlukan aturan yang lebih eksplisit mengenai kewenangan pengadilan dalam konteks syariah. *Ketiga*. Putusan Pengadilan Niaga dalam kasus PT. Asuransi Syariah Mubarakah telah diambil berdasarkan hukum dan syarat-syarat kebangkrutan yang terpenuhi. Dalam pertimbangan hakim, pemegang polis dan perlindungan hukum bagi mereka juga menjadi perhatian penting. Pemahaman dan pengawasan yang lebih baik diperlukan dalam penanganan kepailitan perusahaan asuransi syariah, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum syariah dan keadilan.

REFERENSI

- Abdullah, F. D., & Arifin, T. (2023). Analysis of Sociology and Anthropology of Sharia Economic Law On Murabahah Dispute Settlement at The Cirebon Religious Court. *Strata Law Review*, 1(2).
- Abdullah, F. D., Sururie, R. W., & Mukhlas, O. S. (2023). Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon pada Prosedur Eksekusi Sita Jaminan Perkara Murabahah. *Strata Social and Humanities Studies*, 1(2).
- Abdullah, Fadli Daud. Peran Lembaga Pemerdayaan Masyarakat Desa Sebagai Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Persepektif Hukum Islam. Diss. S1 Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022.
- Anand, G., Aditya, K. L. S., & Abrianto, B. O. (2017). Problematika Aplikasi Ekonomi Syariah dalam Rezim Hukum Kepailitan di Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2(1).
- Andriyanto, W. (2023). *Urgensi Pengaturan Taflis dalam Undang-Undang*. 5(1).
- Anggara, B. J., & Warsifah, W. (2022). Penerapan Hukum Kepailitan dalam Kaitannya Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Institusi Pengatur dan Pengawas Perusahaan Asuransi Negara (Contoh Kasus PT. Asuransi Jiwasraya). *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(4), 1250-1259. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i4.555>
- Anggito, Albi, and Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (CV Jejak Publisher, 2018), 7.
- Aprita, S. (2021). Peranan Hukum Kepailitan Menghadang Potensi Kepailitan Dalam Industri Keuangan Syariah. *Wajah Hukum*, 5(2), 516. <https://doi.org/10.33087/wjh.v5i2.606>
- Dayu, W., & Albani, M. S. (2022). Telaah Maqashid Syariah Atas Efektivitas Penyelesaian Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Perbankan Syariah di Kota Medan. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 6(01). <https://doi.org/10.30868/ad.v6i01.2365>
- Fadli Daud Abdullah, Ah. Fathonih, & Mohamad Athoillah. (2023). Analisis Kajian Tafsir Ahkam tentang Kedudukan Akad Muamalah pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *At-Tahfidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 3(01), 52-69. <https://doi.org/10.53649/at-tahfidz.v3i01.402>
- Hidayah, N., Azis, A., Mutiara, T., & Larasati, D. (2023). Sharia Banking Disputes Settlement: Analysis of Religious Court Decisions in Indonesia. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 23(1), 75-92. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v23i1.1347>
- Ida Nadira. (2021). Studi Komparatif Terhadap Kepailitan Perusahaan Asuransi Syariah Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.55357/is.v2i2.131>
- Kartika, S., & Harahap, M. Y. (2023). Kewenangan Mengadili Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perbankan Syariah. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 101-112. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2195>
- Khairunnisa, H., & Abdullah, F. (2022). Penerapan Prinsip Pembiayaan Murabahah pada Kspps BMT Nusa Ummat Sejahtera Kc. Cirebon Tinjauan Perspektif Hukum Islam. *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam)*, 7(2), 103. <https://doi.org/10.24235/inklusif.v7i2.11122>
- Lambok Marisi Jakobus Sidabutar. (2019). Hukum Kepailitan dalam Eksekusi Harta Benda Korporasi sebagai Pembayaran Uang Pengganti. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 5(2).
- L.Man, Y. (2018). Aktualisasi Asuransi Syariah di Era Modern. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 4(1). <https://doi.org/10.29300/mzn.v4i1.1012>

- Luqman Hakim, N. D. S. (2023). Politik Hukum Insolvency Test Dalam Pembaharuan Hukum Kepailitan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(8). <https://doi.org/10.5281/ZENODO.8383474>
- Makmur, S. (2016). Kepastian Hukum Kepailitan Bagi Kreditur dan Debitur Pada Pengadilan Niaga Indonesia. *Jurnal Ilmu Syariah*, 4(2).
- Novanilia, A., & Syarief, E. (2022). Quo Vadis Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada Lembaga Keuangan Syariah. *Journal of Law and Policy Transformation*, 6(2), 55. <https://doi.org/10.37253/jlpt.v6i2.6315>
- Rabbani, D. N. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Bank Syariah dalam Pembiayaan Akad Mudharabah dalam Hal Kepailitan Mudharib. *E-jurnal: Spirit Pro Patria*, 4(1).
- Roro, F. S. R. (2017). Karakteristik Sharia Compliance dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 1(1).
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif Qualitative Research Approach*, (Deepublish, 2018), 21.
- Septi, S. F. K., & Dewantara, R. (2022). Necessity of Regulation Governing the Establishment of Sharia-Based Cooperative Insurance Agency in Case of Bankruptcy. *International Journal of Social Science Research and Review*, 5(11).
- Syukron, and Nurhasanah. (2020). Kepailitan PT Asuransi Syariah Mubarakah dan Perlindungan Peserta dalam Konteks Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah* 8(1).
- Wahyudi, F. (2019). The Quo Vadis of Banckruptcy Settlement And Pkpu Laws on Sharia Banking. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.25216/jhp.8.1.2019.1-20>
- Wijayanta, T. (2014). Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.291>
- Wulandari, M., & Basri, S. (2022). Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Kepailitan Syariah di indonesia. *Wajah Hukum*, 6(2), 441. <https://doi.org/10.33087/wjh.v6i2.1081>